


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB.MERANGIN TAHUN 2014 - 2018





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jln. Pemuda Komplek IBRD Km.02 Telp (0746) 21511 Fax (0746) 322494

B A N G K O

email: pertanian.merangin@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 47 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014-2018

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Merangin tahun 2016;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
3. Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah) ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas daerah Kabupaten Merangin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016).
19. Peraturan Bupati Merangin Nomor.61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018, tanggal 30 Desember 2016.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 23).
22. Keputusan Bupati Merangin Nomor.693 /BKD/2016/ tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam dan dari Jabatan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
23. Keputusan Bupati Merangin Nomor.703/BPKAD/2016/ tanggal 31 Desember 2016 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN ;

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017.

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N G K O
PADA TANGGAL : 07 MARET 2017



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Bupati Merangin
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Merangin
3. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin

Lampiran : 1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Horti Kab. Merangin

Nomor : 47 Tahun 2017

Tanggal : 07 Maret 2017

Tentang : Perubahan Pertama Indikator Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin 2014-2018

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 - 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Produksi Padi (Ton) Produksi Jagung (Ton) Produksi Kedelai (Ton) Produksi Sayuran Buah-buahan Semusim (ton) Produksi Sayuran buah-buahan Tahunan (Ton) Produktivitas Padi (Ku/Ha) Produktivitas Jagung (Ku/Ha) Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	- Luas Panen x produktivitas Padi - Luas Panen x produktivitas Jagung - Luas Panen x produktivitas Kedelai - Luas Panen x produktivitas Sayuran Buah Semusim - Luas Panen x produktivitas Sayuran Buah Tahunan - Produktivitas di Peroleh dari hasil Survey Ubinan Bersama antara Dinas Tanaman Pangan dan dan	- RPJMD KAB.MERANGIN, RENSTRA SKPD,DAN BPS
2	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP) % Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) % Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	- Hasil Perhitungan dilakukan oleh BPS Provinsi dan BPS Kab.Merangin	- RPJMD KAB.MERANGIN, RENSTRA SKPD, DAN BPS

Bangko, 07 Maret 2017

KEPALA DINAS,



